

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan
Pranata Kebudayaan**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan	: Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini merupakan implementasi Kebijakan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/560/DPK-Sekretariat.I/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Satuan Dinas Pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dan Petujuk Teknis lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ini bermaksud untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang nilai nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dan Petujuk Teknis lainnya.

Tujuan

Memberikan Sosialisasi Tentang Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, kepada 225 orang Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik di Tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk di jadikan pedoman dalam penerapan Pendidikan Karakter yang berbasis Kebudayaan.

C. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya adalah Daerah Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik di tingkat Sekolah Dasar (SD) bisa menerapkan Pendidikan Karakter berbasis Kebudayaan kepada peserta didik sehingga terbangun karakter peserta didik yang memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mengintegrasikan Pendidikan Karakter yang berbasis permainan dan seni tradisional lokal Kabupaten Pesisir Selatan kedalam kurikulum mata pelajaran yang relevan dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang merupakan kearifan lokal di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dan di mungkinkan juga kearifan lokal di sekitar sekolah pada khususnya. Sehingga terbentuknya karakter peserta didik sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Metoda kerja yang harus di lakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan berupa :
 1. Pembentukan tim pelaksana.
 2. Penentuan lokasi pelaksanaan sosialisasi.
 3. Penentuan jadwal sosialisasi.
 4. Penentuan tenaga ahli dan tenaga teknis yang akan membantu dalam melakukan sosialisasi.
 5. Penyiapan surat surat dan administrasi lainnya.
- b. Melakukan perjalanan dinas mensosialisasikan kegiatan dan menyampaikan undangan sosialisasi.

- c. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam hal akomodasi, konsumsi dan hal lainnya.
- d. Pelaksanaan Sosialisasi.
- e. Pendokumentasian.
- f. Melakukan monitoring sebagai tindak lanjut sosialisasi
- g. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.

E. ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. KPA : Zainal Abidin, S.Pd,SD

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dilakukan sesuai dengan rencana jadwal yaitu dengan kegiatan:

1. Menyiapkan lokasi, akomodasi, konsumsi, administrasi dan tenaga ahli yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi.
2. Mengundang peserta yang telah ditentukan untuk mengikuti sosialisasi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi.
4. Pendokumentasian dan pembuatan laporan keuangan dan kegiatan.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dilakukan pada Triwulan II pada tahun 2022.

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp 189.999.830,- (**Seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah**)

I. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Pembentukan tim pelaksana.
 2. Penentuan lokasi pelaksanaan sosialisasi.
 3. Penentuan jadwal sosialisasi.
 4. Penentuan tenaga ahli dan tenaga teknis yang akan membantu dalam melakukan sosialisasi.
 5. Penyiapan surat surat dan administrasi lainnya.
- b. Melakukan perjalanan dinas mensosialisasikan kegiatan dan menyampaikan undangan sosialisasi.
 - c. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam hal akomodasi, konsumsi dan hal lainnya.
 - d. Pelaksanaan Sosialisasi.
 - e. Pendokumentasian.
 - f. Melakukan monitoring sebagai tindak lanjut sosialisasi
 - g. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.

J. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 189.999.830,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2022 s/d Desember 2022)

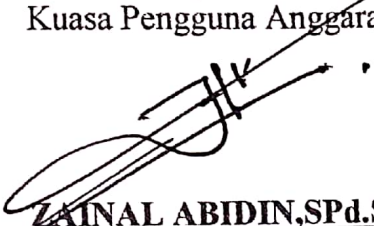
K. Keluaran / Output

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :

- a. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan perencanaan ;
- b. Peserta Sosialisasi dapat mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal juga nilai-nilai Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Peserta Sosialisasi mampu menerapkan Pendidikan karakter yang berbasis kebudayaan kepada peserta didik dengan mengemas bahan ajar pada kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang relevan.

Painan, Januari 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


ZAINAL ABIDIN, SPd.SD
Nip. 197401031999121001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YULIDANTNA, SH
Nip. 196708091994012001

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAIMIN, Pd, M.Si
Nip. 197011071997021003